

## PENGARUH TARIF PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TERHADAP KEPUTUSAN KLAIM JAMINAN HARI TUA SEBAGIAN DI BPJS KETENAGAKERJAAN JAKARTA KELAPA GADING

Mega Nur Octavia<sup>1</sup>, Ajat Sudrajat<sup>2\*</sup>

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : [mega.nuroctavia@gmail.com](mailto:mega.nuroctavia@gmail.com)<sup>1</sup>, [sudrajat.gagnikel@gmail.com](mailto:sudrajat.gagnikel@gmail.com)<sup>2</sup>

\*Corresponding Author

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Keywords

*article-21 income tax rate, claim decision, partial old-age benefits.*

*This study aims to analyze the effect of the imposition of Article 21 Income Tax on the Decision to Claim Partial Old Age Security at BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kelapa Gading. The analysis was carried out on BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kelapa Gading with the research subjects of the JHT-JP Jakarta Kelapa Gading Intermediary Service and participants using Partial Old Age Insurance. Then the research method used is descriptive qualitative analysis with interview and observation instruments. The results of the study show that there is no perfect policy, there must always be shortcomings in a policy because every community has different views, problems, interests and needs. However, in relation to this JHT program, BPJS Employment provides a solution by preferring the program to increase benefits.*

### PENDAHULUAN

BPJS Ketenagakerjaan adalah bentuk transformasi dari PT Jamsostek (Persero) yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan berubah menjadi Badan Hukum Publik pada tanggal 1 Januari 2014 sesuai dengan amanat undang-undang. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau yang selanjutnya akan disebut dengan BPJamsostek bertugas melindungi seluruh pekerja melalui 4 program jaminan sosial ketenagakerjaan, yang meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Saat ini masyarakat sedang berbondong-bondong untuk melakukan Klaim Jaminan Hari Tua (JHT) dan/atau Jaminan Pensiun (JP). Hal ini disebabkan banyaknya tenaga kerja yang berhenti bekerja, baik itu karena sudah mencapai usia pensiun, mengundurkan diri atau terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja). PHK ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dengan alasan akibat adanya pandemi COVID-19. Pencairan dana JHT oleh pekerja yang terkena PHK merupakan salah satu cara pekerja untuk tetap mempertahankan daya beli di tengah kondisi pandemi yang menciptakan resesi ekonomi saat ini.

Pencairan klaim JHT juga banyak dilakukan oleh tenaga kerja yang masih aktif dengan ketentuan kepesertaan sudah mencapai 10 tahun, maksimal pengambilan klaim 10% untuk persiapan pensiun dan maksimal 30% untuk pengambilan perumahan.

Tabel 1. Klaim JHT Sebagian

Total	Tahun	Nominal (Rp)
333	2018	1.838.811.100
355	2019	2.033.530.350
631	2020	3.606.765.400

Berdasarkan laporan pembayaran klaim JHT di BPJS Ketenagakerjaan tahun 2018, 2019 dan 2020 sesuai tabel di atas, terlihat jelas bahwa adanya kenaikan jumlah pembayaran klaim JHT di Tahun 2020 yang cukup signifikan akibat Pandemi COVID-19. Pada tahun 2020 jumlah peserta klaim JHT ada 21.365 kasus dan 631 kasus diantaranya merupakan klaim JHT sebagian. Hal ini berarti jika tenaga kerja aktif melakukan klaim sebagian, baik yang 10% ataupun 30% maka saat pengambilan kedua dan melebihi 24 bulan sejak pengambilan JHT sebagian tadi akan diberlakukan tarif progresif sesuai tarif Pasal 17 ayat (1). Dalam prakteknya, ternyata tenaga kerja tetap memilih pengambilan klaim sebagian walaupun mereka mengetahui resiko terkait tarif pengenaan pajaknya nanti. Itulah dampak pandemi COVID-19 yang terlihat jelas di BPJS Kesehatan saat ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimanakah pajak yang dipotong BPJS Kesehatan dengan meningkatnya jumlah klaim JHT saat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penulis bermaksud untuk menyusun laporan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Tarif Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Klaim Jaminan Hari Tua Sebagian di BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kelapa Gading”**.

## KAJIAN PUSTAKA

1. **Pengertian Klaim** : Menurut (Muthohari, 2012: 14): “Klaim dalam istilah asuransi diartikan sebagai permintaan atau tuntutan pembayaran manfaat sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh polis asuransi “. Menurut (Froud, 2006:2) : “Pengertian klaim adalah suatu permintaan salah satu dari dua pihak yang mempunyai ikatan, agar hak nya terpenuhi. Satu dari dua pihak yang mempunyai ikatan, agar hak nya terpenuhi. Satu dari dua pihak yang melakukan ikatan tersebut akan mengajukan klaimnya kepada pihak lainnya sesuai dengan perjanjian atau provisi polis yang disepakati bersama oleh kedua pihak”.
2. **Keputusan Klaim** : Menurut Alma (2011:96): “keputusan pembelian sebagai suatu keputusan konsumen yang dipengaruhi oleh ekonomi keuangan, teknologi, politik, budaya, produk, harga, lokasi, promosi, physical evidence, people dan process, sehingga membentuk suatu sikap pada konsumen untuk mengolah segala informasi dan mengambil kesimpulan berupa response yang muncul produk apa yang akan dibeli.” Menurut Tjiptono (2012:193)” “keputusan pembelian sebagai tahap keputusan dimana konsumen secara aktual melakukan pembelian suatu produk. Seorang konsumen dalam membeli suatu produk, akan memandang suatu produk dari berbagai sudut pandang.”
3. **Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21**: Menurut Siti Resmi (2014:179): “PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.”
4. **Jaminan Hari Tua** : Menurut Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015: “Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT

adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus atau dibayarkan sampai batas tertentu sesuai Peraturan Perundangan.”

### **Kerangka Pemikiran**

Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak terhadap tenaga kerja yang berhenti bekerja, tetapi juga berdampak terhadap tenaga kerja yang masih aktif bekerja. Tidak sedikit perusahaan yang mengurangi gaji/upah tenaga kerja setiap bulannya, sehingga tenaga kerja tersebut harus mencari penghasilan tambahan agar bisa membiayai kehidupannya beserta keluarga. Untuk memenuhi kebutuhannya, tenaga kerja dapat memilih opsi untuk melakukan Klaim Jaminan Hari Tua Sebagian di BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagai pertimbangan untuk melakukan hal tersebut, seorang wajib pajak harus terlebih dahulu dibekali oleh pengetahuan perpajakan. Hal tersebut berkaitan terutama dengan tarif Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 akibat melakukan partial withdrawal JHT ketika masih bekerja.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma Post-Positivisme. Karena Paradigma Post-Positivisme Paradigma ini memiliki sisi etis yang jelas, dengan keinginan untuk melakukan suatu gambaran terhadap kenyataan sosial (Moleong 2016:49). Peneliti menggunakan pendekatan ini dikarenakan ingin mengetahui bagaimana dampak pengenaan tarif pajak terhadap klaim jaminan hari tua sebagian pada BPJS Ketenagakerjaan. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan kepada interpretasi dari peneliti berdasarkan teori-teori yang ada. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak dapat ditentukan terlebih dahulu, tetapi diperoleh setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian, dan kemudian ditarik suatu kesimpulan berupa pemahaman umum tentang kenyataan-kenyataan tersebut (Moleong 2016:8-13).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Tarif Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Terhadap Keputusan Klaim Jaminan Hari Tua Sebagian di BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Kelapa Gading. Menurut penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 program JHT ditujukan kepada masyarakat tenaga kerja yang mana dapat memberikan kepastian sejumlah dana pada saat tenaga kerja sudah tidak produktif atau masih produktif. Kaitannya dengan kepastian sejumlah dana yang berarti bahwa setiap tenaga kerja yang terdaftar sebagai peserta JHT dapat mencairkan saldo JHTnya sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Perlu digaris bawahi pada saat proses pencairan saldo JHTnya maka peserta pengguna JHT wajib dikenakan pajak.

Instrumen perpajakan dalam pencairan dana JHT dikategorikan kedalam pajak penghasilan (PPh). Artinya bahwa pemerintah menganggap dana yang dicairkan oleh peserta pengguna JHT dikategorikan sebagai penghasilan pada umumnya. Berkaitan dengan instrumen perpajakannya, di dalam regulasi Peraturan Pemerintah 68 Tahun 2009 yang tertera di dalam Pasal 5 dan Pasal 6

menyebutkan pajak penghasilan atas JHT menggunakan dua jenis tarif yaitu tarif pajak progresif dan tarif pajak final. Kedua jenis tarif tersebut mempunyai persentase yang berbeda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pertama, tarif pajak progresif diberlakukan kepada setiap pengguna JHT yang mencairkan saldo JHTnya sebesar 10% untuk keperluan lain sesuai persiapan masa pensiun, dan 30% peruntukannya untuk kepemilikan rumah. Pencairan tersebut dikategorikan sebagai pencairan sebagian. Namun tidak semua pengguna JHT dapat mencairkan dananya sebesar 10% dan 30%.

Jadi pihak BPJS Ketenagakerjaan masih merumuskan perihal peningkatan manfaat dari program JHT sehingga diharapkan bisa dirasakan langsung oleh para penggunanya. Namun pihak BPJS Ketenagakerjaan belum bisa memastikan kapan diberlakukannya peningkatan manfaat tersebut. Pada dasarnya jika pemerintah akan menurunkan tarif pajak program JHT sangatlah sulit. Berdasarkan pernyataan dari narasumber bahwa solusi yang masuk akal dan kemungkinan terjadi adalah perihal peningkatan manfaat yang dijelaskan oleh Penata Madya Pelayanan JHT-JP Jakarta Kelapa Gading.

## Pembahasan

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 definisi JHT adalah penghasilan yang dibayarkan sekaligus oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada orang pribadi yang berhak dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau keadaan lainnya. Kaitannya dengan penghasilan artinya bahwa setiap peserta pengguna JHT yang mencairkan saldo JHTnya maka akan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuannya. Namun pada saat peneliti melakukan wawancara, hal baru ditemukan bahwa kurangnya pengetahuan pengguna JHT tentang latar belakang pemajakannya. Hasil wawancara kepada kedua pengguna JHT yang memiliki kualifikasi berbeda bahwa mereka tidak tahu mengapa saldo JHT dikenakan pajak pada saat pencairannya. Setelah peneliti bertanya kepada pihak BPJS Ketenagakerjaan bahwa program JHT dikenakan pajak karena dana tersebut dikategorikan sebagai penghasilan pada umumnya dan pada saat perhitungan PPh gaji tenaga kerja, instrumen JHT dikategorikan sebagai pengurang penghasilan bruto sehingga menurut pemerintah wajar saja jika pada saat pencairan JHT harus dikenakan pajak.

Menanggapi dari keresahan masyarakat karena tidak tahu dasar pemajakan program JHT, menurut pihak BPJS Ketenagakerjaan Kelapa Gading adanya tujuan pemajakan dalam program JHT karena negara berkepentingan di dalamnya untuk menggali penerimaan keuangan negara. Namun, perlu digarisbawahi seharusnya selain menjalankan fungsi budgetair, pemerintah harus melakukan timbal balik yaitu dengan cara memberikan sosialisasi rutin terkait aturan program JHT dan perpajakannya.

Menurut pihak BPJS Ketenagakerjaan pengguna JHT yang terkena tarif pajak progresif adalah mereka yang mencairkan saldo JHTnya sebesar 10% atau 30% dengan syarat pengguna JHT masih aktif bekerja dan kepesertaannya sudah selama 10 tahun. Berdasarkan pernyataan yang sudah disampaikan dari narasumber bahwa terlihat tidak ada keterlibatan masyarakat atau pengguna JHT dalam perancangan aturan maupun perpajakannya. Setelah peneliti konfirmasi kepada pengguna JHT memang benar sama sekali tidak pernah dilibatkan bahkan serikat pekerja pun tidak ikut dilibatkan. Menurut analisis peneliti, fungsi masyarakat atau pengguna JHT baru akan dilibatkan setelah program tersebut berjalan, seharusnya jika berpedoman kepada Abidin (2016:12) peran serta masyarakat baik perorangan atau perwakilan dari tenaga kerja di era reformasi ini sangat penting dimana harus diberikan ruang dalam sebuah perancangan baik aturan maupun

perpajakannya karena bagaimanapun merekalah yang tahu secara langsung situasi, kondisi, kebutuhan dan kepentingannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan adanya penolakan mengenai tarif pajak program JHT yaitu pertama, pemerintah tidak melakukan uji publik program JHT kepada tenaga kerja. Kedua, bahwa tidak ada keterlibatan masyarakat dalam perancangan dan perumusan terkait aturan maupun tarif pajak program JHT. Ketiga, lemahnya sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pengguna JHT atau tenaga kerja. Pernyataan tersebut sama halnya dengan hasil penelitian Adillaha (2015) yang menyatakan bahwa akar masalah terletak dalam kegiatan sosialisasi.

Melalui pernyataan pihak BPJS Ketenagakerjaan yang menghimbau bahwa apabila tidak mau dikenakan tarif pajak progresif maka jangan mengambil saldo JHT sebesar 10% dan 30% pada saat masih aktif bekerja, namun lebih direkomendasikan melakukan pengambilan pada saat usia pensiun saja sehingga nanti hanya akan dikenakan tarif final saja. Hal itu dilakukan untuk menghindari terganggunya fungsi konsumsi pengguna JHT agar tetap terlindungi kesejahteraannya. Menurut pihak pengguna JHT yang terkena tarif pajak progresif bahwa persentase tarifnya akan berdampak kepada jumlah dana yang diterima sehingga nanti muaranya akan berpengaruh juga kepada fungsi tabungan yang akan digunakan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa seseorang yang sudah tidak mempunyai penghasilan tetap setiap bulannya maka cenderung akan melakukan kegiatan invest daripada melakukan fungsi saving. Hal itu dilakukan agar penghasilan, tetap berjalan guna mempertahankan kesejahteraannya dalam segi sosial maupun ekonomi. Kemudian, Pengguna JHT yang terkena pajak progresif merasa keberatan dengan besarnya tarif pajak sedangkan untuk pengguna JHT yang terkena tarif final merasa setuju saja bahwa tarif tersebut sudah memenuhi keadilan vertikal. Jadi intinya untuk membuat tarif pajak yang adil dalam waktu dekat sangat susah sehingga dari pihak BPJS melakukan preferensi dengan peningkatan manfaat yang akan dibahas dalam poin solusi.

Kemudian, menurut Pihak BPJS Ketenagakerjaan mengklaim sudah melakukan sosialisasi secara rutin sedangkan menurut pengguna JHT bahwa tidak ada informasi yang diberikan oleh pihak penyelenggara program JHT yaitu BPJS Ketenagakerjaan. Adanya perbedaan fakta diantara pengguna JHT dan pihak BPJS Ketenagakerjaan yang menyebabkan tidak sampainya informasi terkait aturan maupun informasi perpajakan kepada pengguna JHT. Peneliti tidak bisa langsung berasumsi bahwa pihak BPJS Ketenagakerjaan salah. Peneliti juga menduga bahwa pihak perusahaan juga tidak mencari tahu informasi tersebut untuk pekerjanya. Menurut kedua pengguna JHT bahwa jika masalah seperti ini terus berulang disetiap tahunnya, maka akan menyebabkan beban psikologis terhadap pengguna JHT yang mencairkan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada kebijakan pemerintah.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada BPJS Ketenagakerjaan selaku pelaksana dan penyelenggara program JHT solusi terbaik dalam menjawab keresahan pengguna JHT terkait dengan tarif pajak yaitu dengan meningkatkan segi manfaatnya. Segi manfaat yang dimaksud adalah seperti yang disampaikan oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan bahwa akan memberikan keringanan seperti subsidi bunga kredit perumahan di bawah suku bunga bank konvensional. Selain itu dalam segi manfaatnya juga akan ada diskon di beberapa merchandise atau toko yang bekerjasama sehingga diharapkan pengguna JHT tidak hanya menerima manfaat saat mereka pensiun saja, namun saat bekerjapun mereka bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari program tersebut. Akan tetapi menurut pihak BPJS Ketenagakerjaan terkait dengan segi peningkatan manfaat program JHT masih belum bisa memberikan kepastian terkait realisasinya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah kesimpulan yang dihasilkan pada penelitian ini.

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua pengguna JHT atau retirement akan menggantikan fungsi saving kedalam invest alasannya setiap orang yang melakukan invest dalam kondisi sudah pensiun atau kondisi tidak baik maka harus mempertimbangkan tingkat resiko dari kegiatan spekulasi invest yang akan dilakukan.
2. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa tidak ada kebijakan yang sempurna, pasti selalu ada kekurangan dalam suatu kebijakan karena setiap masyarakat mempunyai pandangan, permasalahan, kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Namun kaitannya dengan program JHT ini pihak BPJS Ketenagakerjaan memberikan solusi dengan cara melakukan preferensi program tersebut kepada peningkatan manfaat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2016. Kebijakan Publik Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan Pancur
- Abuyamin, O. (2010). Perpajakan Pusat dan Daerah. Humaniora.
- Alma, B. (2011). Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa. Alfabeta. Carolina, V. (2009). Pengetahuan Pajak. Salemba Empat.
- Diana, & Djajadiningrat. (2013). Konsep Dasar Perpajakan. Refika Aditama.
- Mardiasmo. (2009). Perpajakan (Edisi Revi). Andi Offset.
- Muthohari, N. (2012). Panduan Praktis Membeli & Menjual Asuransi. PT. Suka Buku.
- Resmi, S. (2014). Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi 8). Salemba Empat. Sukrisno, A., & Trisnawati, E. (2019). Akuntansi Perpajakan. Salemba Empat.
- Waluyo. (2005). Perpajakan Indonesia. Salemba Empat.

### Jurnal

- Adillaha, Siti Ummu dan Anik, Sri. 2015. Kebijakan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sektor Informal Berbasis Keadilan Sosial Untuk Meningkatkan Kesejahteraan. Jurnal Ekonomi. Vol 4, No 3.
- Ananda, P., Kumadji, S., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan, 6(2), 1–9.
- Djawadi, B., & Fahr, R. (2013). The Impact of Tax Knowledge and Budget Spending Influence on Tax Compliance. IZA Discussion Paper, 7255.
- Mir'atusholihah, Kumadji, S., & Ismono, B. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Perpajakan, 876(March), 868–876.
- Palil, M. R., & Rusyidi, M. A. (2013). The Perception of Tax Payers on Tax Knowledge and Tax Education with Level of Tax Compliance: A Study the Influences of Religiosity. ASEAN Journal of Economics, Management and Accounting, 1(1), 118–129.
- Widorini, S. G., & Nugroho, J. P. (2014). Pengaruh Pengetahuan, Persepsi Tentang Tarif Pajak Dan Penegakan Hukum Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Yogyakarta. Efektif Jurnal Bisnis Dan Ekonomi, 5(1), 85–98.

### Undang-undang dan Peraturan

- Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan UU No. 16 Tahun 2009
- Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/Pmk.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus